



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. MT. Haryono No. 07 Selong 83612

e-mail : pmptsp@lomboktimur.go.id

Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor 503/5446/PMPTSP-PAUD/12/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- Permohonan SUDURIYAH Nomor 421/9/026/PNP/XII/2021 Tanggal 15 November 2021. Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor 421/9/2997/DIKBUD IV/2021 Tanggal 06 Desember 2021.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | | |
|----------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | PAUD TUNAS CERIA |
| Alamat | : | Dusun Menanga Reak Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur |
| Nama Satuan | : | KB TUNAS CERIA |
| Alamat | : | Dusun Menanga Reak Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur |
| Kepala Sekolah | : | SUDURIYAH |
| NPSN | : | 69844104 |
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 buatan sebelum masa berakhir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 21 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUKSIH S.KM., MM.
Pemda Tingkat I (V/D)
(NIP. 1988231988031174)

Tambahan Kepada Tbk :

- Rupiah Lombok Timur di Selong (sebagai lepon).
- Ward Rupiah Lombok Timur di Selong (sebagai lepon).
- Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.

